BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO

TENTANG :
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG KEPEMILUAN

Nomor : 161.A/K.Bawaslukab.JI-04/PM.00.02/IV/2019
Nomor : 114/IV-55.01/02/IV/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan April tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

MOCH. ZAENURI, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 73 Bojonegoro Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

JAUHARUL MA'ARIF, M.Pd.I : Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAI Sunan Giri Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 10 Bojonegoro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro.

Scanned by CamScanner

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan bersama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion,* diskusi publik, dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub-unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk *public domain* lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir

Pasal 4

PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama

Pasal 7

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
MOCH. ZAENURI, ST	**JAUHARUL MA'ARIF M.Pd.I**

Scanned by CamScanner